



## LEMBAR PERSETUJUAN

Institut Teknologi Telkom Purwokerto  
Jl. DI Panjaitan 128 Purwokerto

Nomor Dokumen :	IT-TEL/RM/SEKPIM/001	Tanggal Pembuatan :	09 Agustus 2021
Status Revisi :	00	Halaman :	1 dari 2

Tanggal	:	29 Juli 2022
Nomor	:	IT Tel4659/IS-000/REK-02/VII/2022
Perihal	:	Penetapan Kebijakan Perubahan Sistem Dan Teknologi Informasi
Unit Organisasi	:	ITSUPPORT

DITETAPKAN :

Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T.

Rektor

DIPERIKSA :

Tata Sembada, S.T., M.B.A

Wakil Rektor II

DISUSUN :

Yosita Dwiani S., S.Pi., M.Si.

Kabag Sekpim, Legal dan IA

Yudha Sainika, S.T., M.T.I

Kabag ITSUPPORT

Berkas Kembali Pada Unit :

Dihapuskan Sesudah :

Tahun

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO  
NOMOR: IT TEL 4659 /IS-000/REK-02/VII/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEBIJAKAN PERUBAHAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

- Menimbang:
- a. Bahwa teknologi informasi dan transformasi digital di Institut Teknologi Telkom Purwokerto perlu dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
  - b. Bahwa Institut Teknologi Telkom Purwokerto telah memiliki sistem informasi dan teknologi informasi pendukung untuk dosen dan mahasiswa dalam menunjang kegiatan pembelajaran;
  - c. Bahwa agar berjalannya sistem dan teknologi informasi memiliki standar yang jelas, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang perubahan sistem dan teknologi informasi;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto tentang Penetapan Kebijakan Perubahan Sistem dan Teknologi Informasi.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tanggal 8 September 1999 tentang Telekomunikasi;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik;
  3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-02/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan usaha Milik Negara;
  4. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor: PD.404.00/r.00/HK200/COP-C0300000/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi TELKOM Group;
  5. Keputusan Meteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 3170/A4.1/HK/2017 tentang Izin Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Nomor 01 tanggal 25 April 2022 yang telah dicatat melalui Surat Kemenhumkam Nomor: AHU-AH.01.06-0033057 tanggal 28 April 2022;
7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 1152/00/DGS-HK01/YPT/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) IT Telkom Purwokerto tanggal 30 Juni 2022;
8. Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP. 0764 / 00 /DGS-HC01/YPT/2021 tentang Mutasi Pegawai dan pengangkatan dalam Jabatan Rektor , tanggal 22 Juni 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PERUBAHAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI.**

**Pasal 1  
Peran**

Kebijakan Perubahan Sistem dan Teknologi Informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto disusun sebagai landasan dan acuan dalam implementasi sistem informasi maupun teknologi pendukungnya.

**Pasal 2  
Tata Kelola**

Kebijakan Perubahan Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur kegiatan perubahan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

**Pasal 3  
Lampiran Kebijakan**

Kebijakan Perubahan Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 4**  
**Acuan Dasar**

Perubahan Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan sebagai acuan dasar untuk implementasi pengelolaan layanan sistem dan teknologi informasi berjalan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, baik oleh manajemen maupun unit pelaksana yang terlibat.

**Pasal 5**  
**Penyusunan Dokumen Terkait**


Dengan diberlakukannya Kebijakan Perubahan sistem dan teknologi informasi di Institut Teknologi Telkom, maka proses perubahan pengelolaan layanan sistem dan teknologi informasi harus mengacu pada keputusan ini.

**Pasal 6**  
**Tanggal Berlaku**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Tanggal : 29 Juli 2022

Rektor IT Telkom Purwokerto



**Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T., IPM**  
**NIP. 99750021**

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto  
Nomor : ITTel4659/IS-000/REK-02/VII/2022  
Tanggal : 29 Juli 2022  
Perihal : Kebijakan Perubahan Sistem dan Teknologi Informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto

## **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan perubahan sistem dan teknologi informasi adalah salah satu hal kunci di Institut Teknologi Telkom Purwokerto untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi proses bisnis baik internal maupun eksternal. Ada kalanya pada saat sistem dan teknologi informasi sedang atau telah dikembangkan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki atau ada permintaan fitur baru. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengendalian perubahan dengan adanya suatu kebijakan.

Keputusan ini menjelaskan tentang kebijakan perubahan sistem dan teknologi informasi. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan ini dijadikan acuan baik oleh manajemen maupun unit-unit pelaksana yang terlibat. Kebijakan ini disusun berdasarkan visi dan misi Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Transformasi Digital di Lingkungan Grup Yayasan Pendidikan Telkom yang merupakan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan terhadap perubahan lingkungan yang sedang dan akan terjadi di masa depan.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan keterlibatan, komitmen, dan Kerjasama dari seluruh bagian organisasi untuk memahami dan menjalankan demi terwujudnya transformasi digital yang efektif dan efisien.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Kebijakan perubahan sistem dan teknologi informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan acuan dasar berkekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan organisasi baik manajemen maupun unit terkait yang terlibat sesuai dengan peran, tugas, dan, tanggung jawab masing-masing.

Adanya Kebijakan sistem dan teknologi informasi ditujukan:

1. Untuk mewujudkan tata Kelola teknologi informasi yang baik atau Good IT Governance (GIG) sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Institut Teknologi Telkom Purwokerto
2. Memfasilitasi pengembangan program-program pengembangan sistem informasi dan pengadaan teknologi pendukungnya untuk mendukung rencana strategis institusi.
3. Menyediakan acuan dasar untuk penyusunan instrument lain yang berkaitan dengan perubahan sistem dan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh institusi.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan perubahan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto mencakup:

#### (1) Kebijakan perubahan sistem dan teknologi informasi

Kebijakan perubahan sistem dan teknologi informasi merupakan pedoman umum dan dasar dalam kegiatan perubahan sistem dan teknologi informasi di lingkungan IT Telkom Purwokerto. Kebijakan perubahan sistem dan teknologi informasi ini terdiri atas:

##### a. Tanggung Jawab

Pemilik proses bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap:

1. Penerapan Standar Perubahan Sistem dan Teknologi Informasi di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
2. Pemberian masukan/feedback terhadap perubahan sistem dan teknologi informasi yang meliputi keluhan, insiden, masalah, ataupun saran;

Pengembang sistem dan teknologi informasi mempunyai tanggung jawab terhadap:

1. Pelaksanaan perubahan sistem dan teknologi informasi sesuai dengan Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
2. Tindak lanjut masukan dari pemilik proses bisnis terkait keluhan, insiden, masalah ataupun saran perbaikan sistem dan teknologi informasi;
3. Penyusunan laporan status dan kemajuan pelaksanaan tindak lanjut terkait keluhan ataupun saran perbaikan sistem informasi secara berkala serta pelaporan kepada pemilik proses bisnis; dan
4. Kepatuhan tenaga ahli pengembang sistem informasi untuk menandatangani dan menaati isi dari *Non Disclosure Agreement* (NDA).

## **b. Standar**


Perubahan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang mendukung proses bisnis dan paling sedikit memenuhi standar perubahan sistem dan teknologi informasi sebagai berikut:

1. Proses monitoring stabilitas sistem dan teknologi informasi yang meliputi kegiatan monitoring ketersediaan, kehandalan, dan keamanan sistem dan teknologi informasi yang mencakup seluruh sistem informasi dan teknologi informasi pendukung yang digunakan oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Keluaran dari proses ini adalah dokumen laporan monitoring stabilitas sistem dan teknologi informasi.
2. Proses tindak lanjut adanya insiden atau masalah sistem dan teknologi informasi yang meliputi kegiatan pendokumentasian dan perekaman tiket insiden atau masalah pada alat bantu yang tersedia, kegiatan penanganan dan perbaikan insiden atau masalah, kegiatan eskalasi, serta kegiatan peninjauan setelah adanya penanganan dan perbaikan. Keluaran dari proses ini adalah rekaman insiden atau masalah dan normalnya kembali perubahan sistem dan teknologi informasi.
3. Proses tindak lanjut adanya permintaan/saran perbaikan yang meliputi kegiatan pendokumentasian dan perekaman tiket permintaan/saran perbaikan pada alat bantu yang tersedia, kegiatan eskalasi, kegiatan pemenuhan permintaan/saran perbaikan, serta kegiatan peninjauan setelah adanya pemenuhan permintaan/saran perbaikan. Keluaran dari proses ini adalah rekaman dan pemenuhan permintaan/saran perbaikan sistem dan teknologi informasi.
4. Standar keamanan sistem dan teknologi informasi yang dikembangkan harus mengacu pada Pedoman Keamanan Informasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

#### **D. Penutup**

Kebijakan Perubahan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam kegiatan perubahan sistem dan teknologi informasi di unit kerjanya masing-masing. Kebijakan ini diharapkan mampu mengefisienkan penggunaan anggaran di bidang perubahan sistem dan teknologi informasi, menghilangkan ketergantungan kepada pihak ketiga, meningkatkan tingkat keamanan data/informasi yang disimpan dalam sistem dan teknologi informasi serta menjadi salah satu acuan audit sistem dan teknologi informasi.

Purwokerto, 29 Juli 2022  
Rektor IT Telkom Purwokerto



**Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T., IPM**  
**NIP. 99750021**